



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 2/Pdt.GS/2019/PN Sdn

Pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sukadana yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Eko Lastrio Budi, Kepala unit Pugung Raharjo PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Kantor Cabang Metro beralamat di Jalan Raya Panjang-Pugung Raharjo Kabupaten Lampung Timur;

Ferry Febriansyah, Mantri unit Tridatu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Kantor Cabang Metro beralamat di Jalan Raya Panjang-Pugung Raharjo Kabupaten Lampung Timur;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa khusus No : B.2079/KC-XIX/MKR/04/2019 tanggal 30 Agustus 29 April 2019018, pemberian kuasa mana merupakan substitusi dari Surat Kuasa khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Metro Cq. Kepala Unit Pugung Raharjo PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Alamat di Jalan Jalan Raya Panjang-Pugung Raharjo Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Dan

Toha Rizal, tempat lahir Seputih Banyak, tanggal lahir 10 Desember 1965, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal di Desa Banjar Agung Kec. Sekampung Uding Kab. Lampung Timur Prov. Lampung, pekerjaan Petani/Pekebun, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

Sri Yani, tempat lahir di Blitar, tanggal lahir 29 September 1973, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal di Desa Banjar Agung Kec. Sekampung Uding Kab. Lampung Timur Prov. Lampung, pekerjaan mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Para pihak menerangkan bahwasanya mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 24 Mei 2019 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Terhitung dari ditandatanganinya akta perdamaian ini, sampai dengan tanggal 21 Juni 2019 Pihak Kedua akan menyetor atau mengangsur uang minimal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Pihak Pertama. Dan sampai dengan tanggal 15 Juli 2019 Pihak Kedua akan melunasi semua sisa hutang kepada Pihak Pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp27.792.606,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus enam rupiah) sesuai yang tertera pada sistem yang ada di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Pasal 2

Setelah pembayaran lunas, maka Pihak Pertama wajib menyerahkan bukti pembayaran lunas, serta menyerahkan jaminan kepada Pihak Kedua paling lambat satu minggu setelah pelunasan.

Pasal 3

Apabila sampai dengan tanggal 15 Juli 2019 tidak ada pembayaran secara keseluruhan (lunas), maka akta perdamaian ini dianggap tidak berlaku, dan Pihak Kedua bersedia jaminan yang berada di Pihak Pertama disita atau dilelang.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Sukadana menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Putusan

Nomor **2/Pdt.GS/2019/PN Sdn**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat ketentuan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir berjumlah Rp886.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 oleh reza Adhian Marga, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ansori Zulfika, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II;

Panitera Pengganti

Hakim

Ansori Zulfika, S.H., M.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp. 750.000,00
4.	Meterai	Rp. 6.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Leges	Rp. 10.000,00
7.	<u>PNBP panggilan</u>	<u>Rp. 30.000,00</u>

Jumlah Rp. 886.000,00

(delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)